

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis jabarkan ada beberapa poin sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah yang dijalankan oleh PT. Ammana Fintek Syariah telah sesuai dengan Fatwa MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, dimana PT. Ammana Fintek Syariah menerapkan prinsip yang bebas *riba, gharar, maysir, tadbis, dan dharar*. PT. Ammana Fintek Syariah melakukan akad musyarakah dan akad mudharabah untuk setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh para calon mitra dan pengguna layanan pembiayaan berbasis teknologi. Selain itu, PT. Ammana Fintek Syariah juga telah melakukan akad baku secara digital yang dikirim kepada para pihak yang melakukan pembiayaan, penggunaan akad digital juga disertai dengan tandatangan elektronik dari setiap pihak dan setiap informasi yang berkaitan dengan pembiayaan juga tercantum dalam akad atau dokumen elektronik. Komitmen syariah juga harus dimiliki setiap penyelenggara agar tidak menerapkan klausula baku yang hanya menguntungkan satu atau dua pihak saja.

b. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer lending* pada PT. Ammana Fintek Syariah telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sesuai dengan pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu adanya transparansi berupa informasi yang jelas, lengkap, terperinci dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak. Informasi yang disampaikan pun akurat, jujur, jelas yang tercantum pada akad atau dokumen digital yang digunakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu bentuk perlindungan PT. Ammana Fintek Syariah kepada para penggunanya yaitu dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data informasi pribadi maupun keuangan para pengguna. PT. Ammana Fintek Syariahpun wajib menyampaikan perkembangan dari setiap pembiayaan yang berjalan dengan mengirimkan progress usaha melalui *email* kepada pengguna, dan apabila ada kendala maupun ada kepailitan maka pihak PT. Ammana Fintek Syariah akan mencoba dengan jalan musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum dilakukan ke pihak yang berwenang dalam hal ini Basyarnas.

2. SARAN

Perlu adanya peran OJK untuk lebih meningkatkan ketentuan dan standar mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada penyelenggara Fintek. Terkait dengan aspek perlindungan konsumen, pengawasan pemasaran produk dan layanan fintek, dan

membentuk *cybersecurity* atau keamanan dunia maya, karena sebagian besar data pengguna akan di simpan di dunia maya sehingga informasi tersebut sangat rentan disalahgunakan dan dicuri oleh para siber Untuk layanan berdasarkan prinsip syariah pun sudah dikeluarkan fatwa sebagai acuan bertransaksi, tetapi fatwa tersebut masih bersifat umum. Mengingat transaksi teknologi informasi banyak jenisnya diharapkan ada peraturan yang mengatur secara khusus masing-masing model transaksi teknologi finansial berdasarkan prinsip syariah agar masing-masing penyelenggara lebih terarah dan lebih berkomitmen menjalankan prinsip syariah. Pemerintah diharapkan ikut mengawasi berjalannya transaksi teknologi, karena layanan ini rawan terjadi penyalahgunaan dan dalam hal penundaan pembayaran atau cidera janji yang dilakukan penerima pembiayaan, pemerintah ikut andil dalam mengawasi penyelenggara untuk melaksanakan kewajibanya sebagai narahubung atau mediator antar kedua belah pihak yang bersengketa.